

**PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN OLEH REMAJA
DI NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT**
(Studi tentang Hubungan Pasangan Remaja Menikah di Bawah Tangan
dengan Keluarganya Pasca Pernikahan)

Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh

FITRI AMINI
97177 / 2009

**PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN OLEH REMAJA
DI NAGARI KAJAI KECAMATAN TALAMAU
KABUPATEN PASAMAN BARAT (STUDI TENTANG
PASANGAN REMAJA MENIKAH DI BAWAH TANGAN
DENGAN KELUARGA PASCA PERNIKAHAN)

Nama : FITRI AMINI

NIM : 2009/97177

Jurusan : Sosiologi

Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si
NIP. 19790515 200604 2 003

Pembimbing II



Delmira Syafrini, S.Sos.MA
19830518 200912 2 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Syafrani Anwar, M.Pd
NIP. 19621 001 198903 1 002

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang





Pada hari Senin 17 April 2014 Pukul 11.00-12.30

**Pernikahan di Bawah Tangan oleh Remaja di Nagari Kajai Kecamatan
Talamau Kabupaten Pasaman Barat
(Studi tentang Pasangan Remaja Menikah di Bawah Tangan dengan
Keluarga Pasca Pernikahan)**

Nama : Fitri Amini
TM/NIM : 2009/97177
Program Studi : Pendidikan Sosiologi- Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, April 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si	
Sekretaris	: Delmira Syafrini, S.Sos, M.Si	
Anggota	: Drs. Ikhwan, M.Si	
Anggota	: Erianjoni, S.Sos, M.Si	
Anggota	: Erda Fitriani, S.Sos, M.Si	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tanda dibawah ini :

Nama : Fitri Amini
NIM/BP : 97177/ 2009
Prodi : Pendidikan Sosiologi Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pernikahan di Bawah Tangan oleh Remaja di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat (Studi tentang Pasangan Remaja Menikah di Bawah Tangan dengan Keluarga Pasca Menikah)” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil karya orang lain (plagiat). Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademik maupun hukum sesuai ketentuan yang berlaku, baik di Institusi Universitas Negeri Padang maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Mei 2014

Diketahui Oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi


Adri Febrianto, S.Sos, M.Si
NIP. 19680228 199903 1 001

Pembuat Pernyataan,



ABSTRAK

Fitri Amini. 97177/2009. “ Pernikahan di Bawah Tangan Oleh Remaja di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. (Studi tentang Hubungan Pasangan Remaja Menikah di Bawah Tangan dengan Keluarganya Pasca Pernikahan)”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2014.

Di Nagari Kajai terdapat orang-orang yang melakukan *pernikahan di bawah tangan* yang hanya sah secara agama tetapi tidak sah menurut adat dan hukum negara. Bahkan *pernikahan di bawah tangan* ini dilakukan oleh remaja yang belum memasuki usia ideal untuk menikah. Hal ini memberi konsekuensi terhadap hubungan antara pasangan dan keluarga pasca menikah. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca menikah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pertukaran yang dikemukakan oleh George Caspar Homans. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus instrinsik. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi non partisipasi, studi dokumentasi dan wawancara mendalam, peneliti melakukan triangulasi data. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Mathew Miles dan Hubermans.

Hasil dalam penelitian ini adalah mengungkap hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan yang dilihat dalam 2 aspek proses sosial, yaitu: 1) Dilihat dari proses sosial asosiatif: a) *Pernikahan di bawah tangan* karena hamil di luar nikah. Hubungan pasangan dengan keluarganya berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena pihak laki-laki bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. b) *Pernikahan di bawah tangan* karena ketiadaan biaya/ingin proses yang cepat. Hubungan pasangan dengan keluarganya berjalan dengan baik. Pasangan melakukan *pernikahan di bawah tangan* hanya karena tidak adanya biaya dan juga ingin proses yang cepat. 2) Dilihat dari proses sosial diasosiatif: a) *Pernikahan di bawah tangan* karena tidak disetujui orangtua. Hubungan antara pasangan dengan keluarga membaik setelah dilakukan musyawarah b) *Pernikahan di bawah tangan* karena menikah sesuku. Hubungan dengan keluarga membaik setelah anak dari pasangan tersebut lahir. Walaupun hubungan antara pasangan dan keluarga sudah baik, tapi dalam adat di Nagari Kajai pasangan mendapatkan sanksi yaitu berupa di buang dari adat di Nagari Kajai. c) *Pernikahan di bawah tangan* karena menikah dengan suami orang. Hubungan keluarga istri dengan anaknya baik, sedangkan dengan keluarga suami tidak baik bahkan hubungan antar pasangan saja sekarang sudah tidak jelas karena suaminya pergi meninggalkan istri dan anaknya

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ” Pernikahan di Bawah Tangan oleh Remaja di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat (Studi tentang Hubungan Pasangan Remaja Menikah di Bawah Tangan dengan Keluarganya Pasca Menikah)”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ibu Mira Hasti Hasmira, SH, M.Si selaku pembimbing I, dan Ibu Delmira Syafrini, S. Sos., MA selaku pembimbing II. Selanjutnya terima kasih kepada bapak Adri Febrianto, S. Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan dan Ibu Nora Susilawati, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta yang telah mencurahkan segala kasih sayang dan ketulusan tak terhingga, serta kedua kakak tercinta yang juga telah memberikan semangat kepada penulis, terimakasih atas bantuannya. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis

sampaikan kepada seluruh mahasiswa Sosiologi Antropologi khususnya rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Pendidikan Sosiologi Antropologi Angkatan 2009 yang telah banyak memberikan semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik. Atas kritikan dan saran dari pembaca, penulis ucapkan terimakasih. Semoga semua yang telah dilakukan menjadi ibadah dan diberi ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya Program Studi Sosiologi Antropologi.

Padang, April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teoritis	13
F. Batasan Konsep	15
1. Pernikahan di bawah tangan.....	15
2. Remaja.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Lokasi Penelitian.....	16
2. Pendekatan dan tipe penelitian.....	17
3. Informan Penelitian.....	17
4. Teknik pengumpulan data.....	18
a. Observasi.....	18

b. Wawancara.....	21
5. Validitas data.....	22
6. Teknik analisa data.....	23

BAB II NAGARI KAJAI

1. Kondisi Geografis.....	25
2. Penduduk dan mata pencaharian.....	26
3. Pendidikan.....	28
4. Kondisi sosial masyarakat dan agama.....	29
5. Fasilitas kesehatan.....	31
6. Budaya perkawinan masyarakat Nagari Kajai	32
7. Gambaran kehidupan pasangan yang menikah di bawah tangan.....	3
a. Jenis pekerjaan dan pendidikan.....	36
b. Umur.....	38

BAB III HUBUNGAN ANTARA PASANGAN YANG MENIKAH DI BAWAH TANGAN DENGAN KELUARGA PASCA PERNIKAHAN

1. Hubungan pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan dilihat dari proses sosial asosiatif.....	43
a. Pernikahan di bawah tangan karena hamil di luar nikah.....	43

b. Pernikahan di bawah tangan karena ketiadaan biaya/ingin proses yang cepat.....	46
2. Hubungan pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan dilihat dari proses sosial disosiatif.....	51
a. Pernikahan di bawah tangan karena tidak direstui orangtua.....	52
b. Pernikahan di bawah tangan karena menikah sesuku.....	72
c. Pernikahan di bawah tangan karena menikah dengan suami orang.....	90

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Pernikahan resmi dan pernikahan di Bawah Tangan Masyarakat Nagari Kajai.....	7
Tabel 2 : Usia Waktu Menikah di Bawah Tangan.....	7
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Nagari Kajai menurut Domisili di Kejorong.....	27
Tabel 4 : Jumlah Penduduk Nagari Kajai Menurut Mata Pencaharian.....	27
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Nagari Kajai.....	29
Tabel 6 : Faktor penyebab dan jumlah pelaku pernikahan di bawah tangan di Nagari Kajai.....	35
Tabel 7 : Kriteria Pekerjaan.....	37
Tabel 7 : Kriteria Pendidikan.....	38
Tabel 8 : Kriteria Usia Waktu Menikah di Bawah Tangan.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Nama Informan Penelitian
3. Surat/SK Pembimbing
4. Surat Izin dari Kesbangpol
5. Surat izin penelitian dari kantor Wali Nagari Kajai

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mengalami berbagai tingkatan dalam hidupnya. Tingkatan yang dialami itu dapat merubah sikap, mempengaruhi pola pikir, keadaan fisik dan kondisi sosial dari individu serta masyarakat lingkungannya (Sukmasari, 2009:65). Tingkatan yang berpengaruh terhadap pola pikir manusia dapat terjadi dalam berbagai hal. Dalam hal ini salah satu dari tingkatan hidup yang sangat berpengaruh tersebut adalah pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu proses yang sakral dilakukan oleh manusia untuk membina sebuah keluarga. Pada proses ini terdapat suatu “akad” (perjanjian) suci dan luhur. Akad tersebutlah yang kemudian mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam hubungan keluarga, dengan adanya akad ini maka bertambahlah kewajiban seseorang dalam kehidupannya.

Pernikahan yang dilakukan tersebut sebaiknya sah secara hukum, adat dan agama. Pernikahan yang sah secara agama adalah pernikahan yang sesuai dengan aturan-aturan agama. Sedangkan pernikahan secara adat adalah suatu proses yang dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat pada masyarakat lokal. Lain halnya dengan pernikahan secara hukum. Namun pada kenyataannya, pernikahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat tidak hanya mengikuti kepada aturan yang telah ditetapkan oleh negara, akan tetapi ada cara lain dalam melakukan pernikahan bagi sebagian masyarakat. Pernikahan tersebut tidak berdasarkan

kepada hukum negara dan juga tanpa mengikuti aturan-aturan adat/tradisi yang ada, tetapi pernikahan tersebut dilakukan hanya berdasarkan kepada hukum agama. Pernikahan ini disebut juga dengan nikah siri.

Pernikahan secara hukum telah diatur dalam Undang-Undang Pernikahan. Adapun Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 th 1974. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan tentang hukum pernikahan pada pasal 2 yang menyebutkan bahwa tiap-tiap pernikahan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sudarsono, 1991:310).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut setiap pernikahan yang dilakukan hendaknya sah secara hukum. Bukti sahnya pernikahan dapat dilihat pada catatan yang terdapat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Nantinya juga akan adanya surat nikah yang resmi bagi pasangan yang menikah tersebut. Jika hal ini tidak terlaksana, maka pernikahan ini tidak sah menurut hukum negara.

Untuk melakukan suatu pernikahan juga telah ditentukan batasan usia seseorang dalam menikah. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), usia perkawinan yang ideal untuk menikah bagi perempuan adalah 21 tahun, sedangkan laki-laki 25 tahun (BKKBN, 1985). Sebab pada usia perkawinan ini baik laki-laki maupun perempuan sudah benar-benar siap dan matang baik secara fisik maupun kejiwaan. Secara psikologis, wanita yang berusia di atas 22 tahun sudah terbilang lebih stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan, sedangkan wanita yang masih berumur 20-an ke bawah cenderung belum siap karena kebanyakan di antara mereka lebih

memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang.

Dalam Undang-Undang di Indonesia pada pasal 7 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, juga menyebutkan bahwa selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orangtua untuk menikahkan orang tersebut (Sarwono, 2005:6). Artinya seseorang hanya boleh menikah tanpa izin dari orangtua ketika sudah berumur di atas usia 21 tahun dan sebelum memasuki usia 21 tahun seseorang tidak boleh menikah tanpa adanya izin dari orangtua.

Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu menjalin hubungan dengan orang lain (Wisnuwardhani, Dian. 2012:1). Dengan adanya pernikahan, manusia bisa membentuk sebuah hubungan, yaitu membentuk sebuah hubungan keluarga. Pernikahan tidak hanya menyatukan hubungan suami dan istri, akan tetapi juga menyatukan hubungan antar keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Bagi keluarga-keluarga itu sendiri, yang satu memperoleh dan yang lain kehilangan satu anggota (Goode, 64:1995). Tempat tinggal juga menentukan interaksi sosial antara satu tali kekeluargaan dengan yang lainnya. Pernikahan membentuk suatu tali hubungan sosial yang baru, dan juga kekuatan yang bertambah.

Setiap masyarakat memiliki aturan dalam melaksanakan pernikahan, yaitu adanya aturan adat, agama, dan aturan negara. Pernikahan dalam aturan adat merupakan suatu proses yang harus dijalankan sesuai dengan aturan yang terdapat pada masyarakat lokal. Dalam adat di Minangkabau, pernikahan merupakan pembentukan suatu keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara

seorang pria dan wanita dengan restu dan persetujuan dari semua sanak famili (Sukmasari, Fiony. 2009:66). Artinya pernikahan tidak hanya atas keinginan dari pasangan saja, akan tetapi harus ada persetujuan dari dari keluarga seperti orangtua, *niniak mamak* dan juga semua sanak famili dari keluarga kedua belah pihak pasangan tersebut.

Pada masyarakat di Minangkabau, untuk melakukan suatu pernikahan banyak ketentuan-ketentuan adat yang harus dijalani, membutuhkan biaya yang banyak, dan juga waktu yang panjang. Pada setiap daerah di Minangkabau, proses adat yang harus dijalani tidak semuanya sama, tergantung bagaimana kesepakatan adat yang telah ditetapkan pada masing-masing daerah. Tapi umumnya di daerah-daerah yang terdapat di Minangkabau pernikahan dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam adat Minangkabau sebagai berikut:

Tahapan pertama adalah *paserek* yang merupakan langkah awal dalam mencari jodoh. Tahap ini merupakan usaha pihak keluarga untuk memperkenalkan calon istri dengan calon suami yang pada umumnya dilakukan dengan cara kunjungan dari keluarga pria ke rumah keluarga wanita. Tahapan yang selanjutnya adalah *manyiriah* atau meminang. Pada tahapan ini keluarga pria mengirim utusan ke rumah wanita dengan maksud menyampaikan hasrat hati pihak pria untuk mempersunting anak wanita yang didatangi untuk menjadi istrinya. Namun hal ini bisa terjadi sebaliknya, dimana pihak wanitalah yang datang ke rumah keluarga pria untuk mempersunting anak laki-laknya untuk menjadi suaminya. Hal ini tergantung pada adat yang dipakai di daerah masing-masing di Minangkabau.

Tahapan selanjutnya adalah *barundiang*. Jika pinangan telah diterima, berarti kedua belah pihak sudah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan. Untuk itu diadakanlah pertemuan untuk memusyawarahkan segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan perkawinan. Setelah itu barulah dilakukan akad nikah. Akad nikah ini merupakan acara keagamaan yang menjadi titik puncak dari seluruh kegiatan perkawinan. Salah satu syarat dari pernikahan ini adalah adanya persetujuan dari bapak atau saudara laki-laki dari pihak wanita. Dan yang terakhir adalah *baralek*, yang merupakan pesta dari upacara pernikahan tersebut (Sukmasari, Fiony. 2009:74)

Dalam aturan adat di Minangkabau menganut sistem matrilineal, yang merupakan suatu pandangan terhadap kelompok keluarga tertentu yang garis keturunannya diperhitungkan melalui garis ibu (Koentjaraningrat, 1967:76). Pada setiap pernikahan, selalu laki-laki yang diantar ke rumah istri, dijemput oleh keluarga si istri secara adat dan diantar oleh keluarga laki-laki secara adat pula (Sukmasari, Fiony. 68:2009). Dan setelah acara pernikahanpun suami harus tinggal di rumah kediaman keluarga istri.

Dalam aturan agama, terdapat beberapa rukun yang menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Rukun yang pertama adalah akad yang bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Rukun yang kedua adalah adanya wali, tapi bagi sebagian ulama wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan, dan yang terakhir adalah saksi yang terdiri dari dua orang (Munir, 262:1992). Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam islam

harus dijalani, jika rukun dalam pernikahan tidak dijalankan maka pernikahan yang dilakukan tidak akan sah menurut hukum Islam.

Dalam aturan negara, juga akan adanya pelegalan bahwa orang yang menikah akan diberikan surat nikah dan pernikahannya terdaftar di catatan sipil. Pernikahan yang tercatat di KUA atau catatan sipil akan dianggap sah oleh hukum negara dan akan ada surat nikah yang resmi sebagai bukti dari pernikahan tersebut, akan tetapi pada faktanya dalam kehidupan masyarakat terdapat pasangan yang menikah tanpa legalitas hukum negara, dan mengambil jalan pintas dalam melakukan sebuah pernikahan yang disebut juga dengan *nikah siri*.

Fenomena ini juga terjadi di Pasaman Barat khususnya Nagari Kajai. *Pernikahan siri* di daerah ini disebut juga dengan *pernikahan di bawah tangan*. *Pernikahan di bawah tangan* merupakan pernikahan yang hanya sah menurut agama, akan tetapi tidak menjalankan aturan adat seperti yang biasanya dilakukan masyarakat Nagari Kajai dan juga tidak sah menurut hukum negara karena tidak terdaftar di KUA dan tidak mempunyai surat nikah yang resmi.

Penemuan data beberapa tahun terakhir *pernikahan di bawah tangan* di Nagari Kajai meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat data pernikahan resmi dan data *pernikahan di bawah tangan* yang terdapat di Nagari Kajai sebagai berikut.

Tabel I
Data Pernikahan Resmi dan *Pernikahan di Bawah Tangan*
Di Nagari Kajai Tahun 2008-2012

No	Tahun menikah	Pernikahan Resmi	Pernikahan di bawah tangan
1.	2008	24	6
2.	2009	19	6
3.	2010	21	8
4.	2011	25	16
5.	2012	17	20
Jumlah		106	56

Sumber : Kantor Wali Nagari Kajai dan wawancara

Berdasarkan tabel di atas dari tahun 2008-2012 dapat dilihat bahwa terdapat 106 orang yang menikah resmi dan 56 orang yang menikah di bawah tangan. *Pernikahan di bawah tangan* di Nagari Kajai mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012.

Pernikahan di bawah tangan yang terdapat di Nagari Kajai juga banyak terjadi dikalangan remaja yang belum memasuki usia ideal untuk menikah. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II
Data Usia Remaja Laki-Laki dan Perempuan
Waktu Menikah di Bawah Tangan
Tahun 2008-2012

No	Usia menikah	Jumlah
1.	15 tahun	4
2.	16 tahun	5
3.	17 tahun	7
4.	18 tahun	6
5.	19 tahun	6
6.	20 tahun	6
Jumlah		34

Sumber : Wawancara dengan beberapa masyarakat Nagari Kajai

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa usia menikah di bawah 20 tahun berjumlah 34 orang. Menurut Maspiarre dalam (Ali Muhammad dkk, 2011:9) masa remaja berlangsung pada usia 12-21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa *pernikahan di bawah tangan* banyak dilakukan pada usia 15-20 tahun, yang berarti *pernikahan di bawah tangan* lebih banyak dilakukan oleh usia remaja. Pada usia ini seharusnya mereka masih sekolah, akan tetapi dengan adanya pernikahan mereka tidak dapat lagi melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari Nagari Kajai biasanya dilakukan di Lubuak Landua. Lubuak Landua merupakan sebuah daerah yang masih terdapat di Pasaman Barat. Di Lubuak Landua terdapat 3 suku, yaitu suku Tanjuang yang ditetapkan sebagai bilal, suku Jambak ditetapkan sebagai imam, dan suku Melayu ditetapkan sebagai khatib di Lubuak Landua. Bagian-bagian pada setiap suku sudah ditetapkan dalam aturan adat. Orang yang mempunyai suku yang telah ditetapkan tidak bisa pindah menjadi bagian yang lain, hanya bisa ditempatkan pada suku yang telah ditetapkan. Dalam pemilihan bilal, imam, maupun khatib harus berasal dari satu keturunan yang sama dan dari suku yang sama seperti yang telah ditetapkan dalam adat.

Pada suku Tanjuang, salah seorang dari suku tersebut ditunjuk sebagai bilal dan bilallah yang berhak menjadi wali hakim dalam melaksanakan pernikahan, khususnya *pernikahan di bawah tangan*. Penentuan bilal untuk

menjadi wali hakim ditentukan melalui musyawarah antara *niniak mamak* dengan kemenakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulisman pada tanggal 23 September 2013, yang merupakan salah seorang bilal yang telah ditunjuk untuk menjadi wali hakim bagi pasangan yang ingin *menikah di bawah tangan*. Beliau mengatakan bahwa pasangan yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Persyaratan untuk menikah di bawah tangan tidak banyak, hanya saja pasangan diharuskan membayar uang nikah sebesar Rp 350.000,- sampai Rp 450.000,- yang kemudian uangnya digunakan untuk dibagi-bagikan ke *niniak mamak*. Persyaratan lain adalah harus adanya 2 orang saksi, akan tetapi jika pasangan tersebut tidak membawa saksi maka wali hakimlah yang menyediakan saksinya yang biasanya dari pihak keluarga wali hakim itu sendiri.

Pernikahan di bawah tangan memiliki proses yang cepat dan syarat yang mudah, karena pasangan tidak diharuskan membawa orang tua untuk menikahkan atau untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut. Hal ini tentu mempermudah pasangan yang ingin menikah, apalagi bagi pasangan yang tidak mendapatkan restu dari keluarganya.

Pernikahan ini membuat hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pihak istrinya berubah. Anak yang seharusnya mematuhi orangtuanya akan tetapi lebih memilih menikah secara di bawah tangan. Pasangan tersebut dinikahkan tanpa dihadiri wali dari pihak keluarga perempuan dan hanya dinikahkan oleh wali hakim itu sendiri. Setelah

menikahpun pasangan tinggal di rumah keluarga laki-laki, sedangkan dalam aturan adat di Minangkabau setelah menikah suaminya yang seharusnya tinggal di rumah keluarga istri, bukan istri yang tinggal di rumah keluarga suami. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat *pernikahan di bawah tangan* banyak dilakukan oleh remaja yang cenderung tidak direstui oleh orangtuanya dan lebih memilih tinggal di rumah keluarga laki-laki.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Uswatun Hasanah (2007) UNP, dalam karyanya yang berjudul “Kebiasaan Perkawinan Usia Muda di Bawah Tangan di Jorong Penggambaran Kanagarian Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat“ yang dilakukan oleh pasangan usia muda, penelitian ini juga melihat dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan usia muda yakni belum bisanya pasangan usia muda mengatasi masalah karena usia yang belum matang jika dilihat dari aspek psikologis, masalah keuangan yang sering menimbulkan pertengkaran, perceraian, dan juga akan berdampak buruk bagi kesehatan wanita.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Eri Febrianti (2013) UNP, yang mengkaji tentang “Makna Perkawinan Bagi Pasangan Menikah Usia Muda di Desa Tapa Baru Kecamatan Sikap Dalam Sumatera Selatan”. Penelitian ini membahas tentang makna perkawinan bagi pasangan menikah usia muda. Penelitian ini dilakukan karena perkawinan usia muda ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat dan juga dilakukan dalam keadaan tidak wajar, aib seperti hamil di luar nikah.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Wisna Vitoria (2009) UNP, yang mengkaji tentang “Anak-Anak Korban Perceraian di Bawah Tangan di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”. Penelitian ini membahas tentang anak-anak korban perceraian di bawah tangan, yang mana setelah terjadinya perceraian fungsi keluarga tidak berjalan secara baik, seperti fungsi edukatif, dan juga fungsi ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Deddy Kurniawan (UNP) yang mengkaji tentang” Hubungan Anak Setelah Menikah dengan Orangtuanya yang Sudah Lansia”. Penelitian ini membahas tentang hubungan anak (laki-laki dan perempuan) setelah menikah dengan orangtuanya yang sudah lansia, yang mana setelah menikah anak lebih memilih struktur keluarga inti/neolokal.

Berbeda dari penelitian di atas, peneliti lebih tertarik untuk meneliti tentang *pernikahan di bawah tangan* yang terjadi di usia remaja yang masih belum memasuki usia ideal untuk menikah. Sebelum memasuki usia ideal, remaja harus mendapatkan izin dari orangtuanya untuk menikah. Akan tetapi, *pernikahan di bawah tangan* yang dilakukan oleh remaja di Nagari Kajai mereka tidak mendapatkan izin dari orangtuanya terutama dari pihak keluarga perempuan. Hal ini tentu akan membuat hubungan antara orangtua dan pasangan tersebut bermasalah, apalagi setelah menikah pasangan lebih memilih tinggal di rumah keluarga suami. Padahal dalam adat di Minangkabau, setelah menikah suami yang harus tinggal di rumah keluarga istri. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melihat bagaimana hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

B. Perumusan Masalah

Menikah bagi remaja idealnya adalah usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada usia ini pasangan boleh menikah tanpa izin dari orang tuanya, akan tetapi dari 34 kasus yang terjadi di Nagari Kajai pada beberapa tahun terakhir yang melakukan *pernikahan di bawah tangan* adalah remaja yang belum memasuki usia ideal untuk menikah, yaitu 16-21 tahun. Remaja ini menikah tanpa adanya izin dari keluarga. Hal ini tentu akan memberi konsekuensi terhadap hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

Berdasarkan batasan masalah di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian “ Bagaimana hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca terjadinya pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca terjadinya pernikahan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini menjadi bahan kajian ilmiah khususnya bidang studi Sosiologi yakni terhadap gejala sosial dalam kehidupan bermasyarakat khususnya *pernikahan di bawah tangan* usia remaja.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang berkenaan dengan *pernikahan di bawah tangan* usia remaja.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teori pertukaran oleh George Homans yang mana asumsi dasarnya adalah bahwa orang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Pertukaran perilaku untuk memperoleh ganjaran merupakan prinsip dasar dalam transaksi ekonomi sederhana, hasilnya tidak hanya mendapatkan ganjaran ekstrinsik berupa upah, akan tetapi juga mendapatkan ganjaran intrinsik berupa persahabatan, kepuasan, dan mempertinggi harga diri. Begitu juga di dalam kehidupan keluarga, ketika seorang anak melakukan tindakan yang tidak disetujui oleh keluarga perempuan yaitu dengan melakukan *pernikahan di bawah tangan* bersama pasangannya. Akhirnya pasangan tersebut mendapatkan ganjaran yaitu berupa dikucilkan dari keluarga perempuan.

Menurut Homans, dalam teori pertukaran seseorang memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memberi orang lain ganjaran ketimbang yang mampu diberikan orang itu kepadanya. Artinya dalam hubungan keluarga yang berkuasa adalah orang tua, apalagi jika anaknya adalah perempuan. Orang tua mempunyai kewajiban dalam melindungi dan menjaga anak-anaknya. Dia berhak menentukan apa yang seharusnya dilakukan anak-anaknya. Orang tua memiliki kekuasaan

dalam mendidik anak-anaknya dan sudah seharusnya juga seorang anak mematuhi orangtuanya. Hubungan ini disebut juga hubungan *asimetris*.

Dalam organisasi formal, hubungan *asimetris* dapat dilestarikan melalui kekuasaan yang memaksa. Kekuasaan yang memaksa merupakan pertukaran yang tidak seimbang, dan situasi yang demikian juga diatur oleh proposisi pertukaran seperti halnya dalam hubungan-hubungan yang halnya bersifat tidak memaksa. Homans menyatakan bahwa paksaan tidak dibutuhkan bila hubungan itu berdasarkan pertukaran yang *fair*. Akan tetapi, sekalipun kekuasaan bersifat memaksa pertukaran itu akan terlihat juga.

Dalam hubungan keluarga antara orang tua dan anak, ketika anak lebih memilih pasangannya untuk menikah secara di bawah tangan, artinya anak tidak mematuhi aturan dalam keluarganya yang sudah jelas-jelas ada larangan dari keluarganya untuk tidak menikah dengan laki-laki pilihannya. Tapi anak lebih memilih untuk menikah bersama laki-laki pilihannya dengan cara menikah secara di bawah tangan yang dilakukan di Lubuak Landua, mereka menikah tanpa dihadiri oleh keluarga dari pihak perempuan dan pernikahan tersebut juga dilakukan tanpa wali dari pihak perempuan, bahkan hanya dinikahkan oleh wali hakim. Walaupun pernikahan itu sah dalam agama Islam, tapi bagi keluarga perempuan hal itu merupakan hal yang memalukan karena anaknya nikah tanpa sepengetahuan dari keluarga pihak perempuan dan menikah di Lubuak Landua juga merupakan suatu hal yang memalukan bagi keluarga. Bukan hanya dari keluarga pihak perempuan pasangan yang menikah di bawah tangan ini dikucilkan, akan tetapi dari masyarakatpun mereka juga akan dikucilkan.

Menurut Homans, berbagai hubungan serta tingkatan dalam masyarakat harus sesuai dengan distribusi keadilan (*distributive justice*). Artinya ketika berinteraksi orang mengharapkan ganjaran mereka harus seimbang dengan biayanya. Jika ganjaran tersebut tidak sesuai dengan distribusi keadilan maka akan berada dalam situasi ketidakadilan atau ketimpangan dalam distribusi ganjaran.

Dalam keluarga, sudah sewajarnya anak untuk mematuhi orangtuanya, karena anak telah dibesarkan, dididik, dan dibimbing oleh orangtuanya. Ketika anak tidak mematuhi orangtuanya, yaitu dengan lebih memilih menikah di bawah tangan bersama pasangannya. Pasangan yang menikah di bawah tangan memperoleh ganjaran/hukuman dari apa yang telah dilakukannya. Pasangan tidak hanya dikucilkan oleh keluarga pihak perempuan, akan tetapi juga dikucilkan dari masyarakat Nagari Kajai.

2. Batasan Konsep

a. Pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan merupakan pernikahan yang hanya sah menurut agama saja. Pernikahan yang sah menurut agama Islam adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah. Rukun yang pertama adalah akad yang bersifat suci sebagai pernyataan bahwa perjanjian itu didasarkan atas landasan agama. Rukun yang kedua adalah adanya wali, tapi bagi sebagian ulama wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan. Dan yang terakhir adalah saksi yang terdiri dari dua orang.

Pernikahan siri atau *Pernikahan di bawah tangan* yang dimaksud disini adalah pernikahan yang hanya sah menurut agama saja, akan tetapi tidak menggunakan aturan adat dan tidak sah menurut hukum negara. *Pernikahan di bawah tangan* dilakukan juga tanpa restu dari keluarga yang terjadi di Nagari Kajai.

b. Remaja

Remaja merupakan suatu usia dimana individu menjadi terintegrasi kedalam masyarakat dewasa, suatu usia dimana anak tidak merasa bahwa dirinya berada di bawah tingkat orang yang lebih tua melainkan merasa sama, atau paling tidak sejajar.

Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu yang berada pada rentang umur 15-20 tahun. Remaja yang menikah di bawah tangan disebabkan karena faktor tidak direstui orangtua, hamil di luar nikah, nikah sesuku, nikah dengan suami orang, dan karena tidak punya biaya maupun karena ingin proses pernikahan yang cepat.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai “Pernikahan di Bawah Tangan Usia Remaja ” dilaksanakan di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Adapun alasan peneliti mengambil daerah ini karena di Nagari Kajai *pernikahan di bawah tangan* semakin meningkat 5 tahun terakhir ini dan berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwa peningkatan itu terlihat dari tahun 2008-2012. Dari

tahun 2008 sebanyak 6 orang, 2009 sebanyak 6 orang, tahun 2010 sebanyak 8 orang, tahun 2011 sebanyak 16 orang dan tahun 2012 sebanyak 20 orang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moloeng, 2002:4), metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini tidak dilakukan dengan menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji secara empiris. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini berupaya menggambarkan tentang hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

Penelitian mengenai *pernikahan di bawah tangan* menggunakan tipe penelitian studi kasus intrinsik yaitu yang digali adalah fenomena tentang suatu kasus yang khusus (Sitorus, 1998:25). Studi kasus ini dilakukan karena adanya kekhususan untuk diteliti, yaitu tentang hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

3. Informan penelitian

Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini teknik pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* yang artinya bahwa informan ditetapkan secara sengaja atas pertimbangan tertentu bukan

secara acak (Sanapiah, 1990:20). Dalam hal ini peneliti harus menentukan kriteria siapa saja yang bisa dijadikan informan, agar orang-orang yang dipilih dapat memberikan informasi tentang bagaimana hubungan pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah pasangan remaja yang menikah di bawah tangan, keluarga istri dan keluarga suami dari pasangan yang menikah di bawah tangan, masyarakat sekitar (tetangga), wali hakim yang menikahkan pasangan yang menikah di bawah tangan, tokoh masyarakat (niniak mamak).

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 8 (delapan) orang remaja yang menikah di bawah tangan baik suami ataupun istri dari pasangan yang menikah di bawah tangan, 10 (delapan) orang orangtua dan wali dari pasangan yang menikah di bawah tangan, serta masyarakat dan ninik mamak berjumlah 6 (enam) orang, dan juga satu (1) orang wali hakim selaku wali hakim dari pasangan yang menikah di bawah tangan. Dengan demikian jumlah informan keseluruhannya berjumlah 25 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diharapkan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung terhadap objek, situasi dan perilaku yaitu data tentang pasangan menikah di bawah tangan usia remaja. Teknik observasi yang digunakan adalah

non-participation observer (observasi non partisipasi), dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan kelompok, atau dikatakan peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang ditelitinya (Yusuf, 2005:292). Dengan kata lain peneliti tidak terlibat langsung dalam *pernikahan di bawah tangan* tersebut. Peneliti memberitahukan maksud dan tujuan penelitian pada objek yang akan diteliti atau dalam melakukan observasi identitas peneliti tidak dirahasiakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengobservasi atau pengamatan ini gunanya untuk melihat, mendengar dan mengidentifikasi hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan di Nagari Kajai. Serta bagaimana pandangan masyarakat sekitar terhadap pasangan yang menikah di bawah tangan.

Awalnya peneliti mengamati keluarga pasangan yang menikah di bawah tangan, apakah dia tinggal dengan keluarga istri, suami atau malah neolokal. Peneliti cukup kesulitan pada kegiatan ini karena peneliti harus mencari dan mengamati pasangan yang menikah di bawah tangan yang tinggal di Nagari kajai yang daerahnya cukup luas untuk memastikan apakah ada pasangan yang menikah di bawah tangan dan bagaimana hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

Peneliti juga harus mencari tahu apakah setelah menikah pasangan tinggal di rumah orangtuanya atau tidak. Jika tidak, maka peneliti harus mencari tahu lagi dimana pasangan tersebut tinggal. Setelah alamatnya peneliti dapatkan maka peneliti langsung mencari dimana rumahnya. Ternyata tidak semua pasangan yang setelah menikah tinggal di rumah keluarga suami/istri, tetapi mereka juga

ada yang tinggal terpisah dengan orangtuanya, yaitu membangun keluarga inti dengan cara mengontrak rumah orang lain. Dan juga tidak semua pasangan yang menikah di bawah tangan bisa ditemui keluarganya, karena ada 2 pasangan yang menikah di bawah tangan yang pasangannya berasal dari daerah luar Nagari Kajai, yaitu di Ujung Gading dan Medan. Hal ini tentu tidak memungkinkan peneliti untuk mengunjungi daerah tersebut, karena selain tempatnya yang jauh, salah satu pasangan yang keluarganya berada di Medan juga tidak pernah lagi mengunjungi keluarganya.

Setelah mendatangi rumah pasangan yang menikah di bawah tangan maupun rumah keluarga suami dan keluarga istri, kemudian peneliti menandakan pasangan yang tinggal dengan keluarga suami ataupun tinggal di rumah keluarga istri dan pasangan yang tinggal sendiri. Peneliti juga sangat kesulitan pada tahap ini, bahkan lebih dari seminggu peneliti melakukan kegiatan ini, hingga akhirnya peneliti mendatangi masing-masing rumah dari para informan tersebut untuk melakukan wawancara.

Peneliti memahami tidak semua informan dikenal atau memiliki hubungan yang akrab dengan peneliti, maka minggu pertama merupakan proses adaptasi dengan informan, yaitu dimulai dengan menanyakan kapan waktu yang tepat untuk peneliti dalam melakukan wawancara dengan informan. Setelah merasa bahwa mereka sudah bisa menerima peneliti, penelitipun mengutarakan maksud peneliti untuk melakukan penelitian disana dan meminta kesediaan mereka untuk memberikan informasi.

Pada awalnya ada beberapa informan tampak kurang berkenan dengan kehadiran peneliti, walau tidak mengatakannya secara lisan pada peneliti namun jelas terlihat dari raut wajah mereka dan cara mereka menerima kedatangan peneliti. Apalagi peneliti menanyakan hal-hal yang merupakan aib bagi mereka karena telah melakukan *pernikahan di bawah tangan* dan ada juga keluarga yang masih belum menerima anaknya maupun pasangannya. Hal tersebutlah yang membuat informan merasa kurang berkenan ketika ditanya tentang hal-hal yang bersifat pribadi. Namun karena peneliti menjelaskan maksud dari penelitian ini barulah informan memahami dan menerima peneliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*indepth interview*). Dimana wawancara dilakukan secara berulang-ulang guna mendapatkan informasi mendalam tentang masalah yang diteliti. Wawancara ini diharapkan dapat memperoleh informasi tentang latar belakang informan, dan bagaimana hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan. Tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pemikiran informan yang tidak diperoleh peneliti melalui observasi.

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu memperkenalkan maksud dan tujuan kedatangan peneliti kepada informan agar tidak timbul kecurigaan dari informan tersebut. Orang yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pasangan yang menikah di bawah tangan, orangtua dari keluarga laki-laki dan perempuan, dan juga masyarakat sekitar.

Wawancara dilakukan di rumah informan masing-masing dengan mendatanginya pada waktu siang dan malam hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh informan. Sebelumnya peneliti sudah membuat janji terlebih dahulu dengan mereka dan ada juga peneliti mendatangi rumahnya tanpa ada janji terlebih dahulu.

Penelitian menggunakan alat wawancara seperti alat tulis berupa pulpen, buku catatan untuk mencatat hal-hal dari informasi yang diutarakan oleh informan. Kamera sebagai alat yang digunakan untuk mengambil gambar sebagai bukti bahwa peneliti sudah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara terhadap informan, dan pedoman wawancara untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan penelitian.

Dalam melakukan wawancara peneliti menemukan beberapa kesulitan, yaitu kurang terbukanya informan terhadap peneliti ketika peneliti menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan *pernikahan di bawah tangan*, karena *pernikahan di bawah tangan* tersebut merupakan suatu aib bagi pasangan dan juga keluarganya. Tapi tidak semua informan yang tidak terbuka terhadap peneliti, ada juga yang terbuka terhadap peneliti karena dia tahu bahwa ini merupakan penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti dan informan sangat terbuka terhadap semua pertanyaan yang peneliti ajukan.

5. Validitas Data

Untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan teknik triangulasi data, yaitu dengan cara mengkombinasikan sumber data dan metodologi penelitian. Artinya dalam mencari data di lapangan penulis menggunakan

pertanyaan yang sama yang diajukan kepada beberapa orang informan yang berbeda, dan mengkombinasikan data hasil wawancara dan hasil observasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dari lapangan sudah teruji keabsahannya dan dapat dibuat ke dalam sebuah laporan penelitian.

6. Teknik Analisa Data


Data yang diperoleh dari lapangan di analisis terus menerus sepanjang penelitian. Analisis data menggunakan model *interactive analysis* seperti yang dikembangkan dalam Milles dan Huberman, yakni melalui tahap-tahap reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Abstraksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membuat rangkuman data-data hasil penelitian terhadap hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan yang menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang perlu dalam penelitian dengan menyusun dalam satuan-satuan dengan memberikan kategori pada tiap-tiap pertanyaan reduksi data berlangsung secara terus menerus selama penelitian.

Display data atau penyajian data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan terhadap masalah penelitian. Penarikan kesimpulan/verifikasi diperoleh berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan atau melakukan interpretasi data, sehingga dapat

memberikan dengan jelas dan akurat bagaimana hubungan antara pasangan yang menikah di bawah tangan dengan keluarga pasca pernikahan.

Ketiga langkah-langkah di atas merupakan suatu proses siklus dan interaktif. Peneliti bergerak di antara empat “sumbu” kumparan tersebut. Sebagaimana yang tergambar di bawah ini :



Gambar I : Skema analisis data kualitatif model interaktif Miles danHuberman